



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**MRBA**, umur 34, agama Islam, pendidikan terakhir smp, pekerjaan tukang ojek, tempat kediaman di Jalan Jl. Kihajar Dewantara, RT.06, RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon I**.

**SKBM**, umur 36, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Kihajar Dewantara, RT.06, RW.-, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai **Pemohon II**.

- Pengadilan agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 03 Mei 2016 yang terdaftar dalam register perkara permohonan di Pengadilan Agama Mimika dengan nomor perkara 0020/Pdt.P/2016/PA.Mmk. tanggal 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mei 2016 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2014, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Koperapoka wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai dalam usia 32 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda mati dalam usia 34 tahun.
3. Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama HJBM, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama P dan IP dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini Pemohon II sedang hamil 8 bulan.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.

Halaman 2 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mmk



7. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**MRBA**) dengan Pemohon II (**SKBM**) yang dilangsungkan pada tanggal 20 Februari 2014 di Kelurahan Koperapoka wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pokok perkara dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang



terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi, sebagai berikut:

**1. NBD**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Nuri, Kelurahan Koperapoka, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon I sedangkan dengan Pemohon II saksi baru kenal sejak tahun 2009 di Timika, karena satu kerukunan Madura.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, yang menikah dua tahun yang lalu di Timika pada malam hari, namun saksi lupa tanggal dan bulan pernikahannya.
- Bahwa menurut cerita teman-teman saksi kepada saksi, Pemohon I dulu sudah pernah punya istri sebelum menikah dengan Pemohon II, namun sejak Pemohon I tinggal di Timika, Pemohon I sudah bercerai dari wanita tersebut sedangkan status Pemohon II sepengetahuan saksi tidak punya suami hanya hidup sendiri.
- Bahwa saksi hadir di pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan di Timika, dan dihadiri oleh pihak keluarga para



Pemohon, namun tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AR, adapun yang menjadi saksi nikah adalah AM dan MMY, dengan maskawin seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa saksi mengetahui ketika menikah status Pemohon I adalah duda, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah hingga sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika karena para Pemohon tidak mempunyai biaya administrasi untuk mendaftarkan pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui sejak para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya para Pemohon telah dikaruniai anak tiga orang, masing-masing bernama
  - ABYBBY, umur 9 tahun.

Halaman 5 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mmk



- MMBBY, umur 4 tahun.
- MBBBY, umur 1 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

**2. FBS**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Busiri No.XX, RT.8 RW-, Kelurahan Inauga, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahannya.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon dilaksanakan di rumah MSR sebagai Ketua Marga Rado di Timika, dan dihadiri oleh pihak keluarga para Pemohon, namun tidak dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama AR, adapun yang menjadi saksi nikah adalah AM dan MMY, dengan maskawin seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
  - Bahwa saksi mengetahui ketika menikah status Pemohon I adalah duda, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
  - Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah hingga sekarang para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai.
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika karena para Pemohon tidak mempunyai biaya administrasi untuk mendaftarkan pernikahannya.
  - Bahwa saksi mengetahui sejak para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
  - Bahwa saksi mengetahui selama dalam pernikahannya para Pemohon telah dikaruniai anak tiga orang, masing-masing bernama
    - ABYBBY, umur 9 tahun.
    - MMBBY, umur 4 tahun.
    - MBBBY, umur 1 tahun.
  - Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.
- Bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan mencukupkan



keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan itsbat nikah/pengesahan kawin yang perkawinannya dilaksanakan menurut hukum Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika atau tempat perkawinan tersebut dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah/pengesahan kawin tersebut diajukan oleh yang bersangkutan sendiri (Pemohon I dan Pemohon II) yang perkawinannya telah dilaksanakan sesuai hukum Islam namun belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon



mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon pada pokoknya didasarkan bahwa perkawinan para Pemohon yang telah dilangsungkan pada tanggal 01 Januari 2007 di Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, sampai saat ini belum tercatat di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sehingga para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik perkawinan tersebut yang sangat dibutuhkan oleh para Pemohon untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi bernama **ARBAHR** dan **FBS**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi para Pemohon bernama **ARBAHR** dan **FBS**, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 172 R.Bg. jo. pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg. jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 171 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi para Pemohon tersebut telah telah memenuhi



syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon bernama **ARBAHR** dan **FBS**, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara sebagaimana dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi.

Menimbang bahwa kedua saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan nilai kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 01 Januari 2007, di rumah MSR di Kelurahan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, tetapi sampai saat ini perkawinan tersebut belum tercatat



di buku register nikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh saksi-saksi, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah duda, sedangkan status Pemohon II adalah gadis dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam, serta para Pemohon tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain. Oleh karena itu, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat halangan syar'i melakukan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AR dan yang menjadi saksi adalah AM dan MMY dengan maskawin seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) serta dihadiri oleh keluarga dari para Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika karena para Pemohon tidak mempunyai biaya untuk mendaftarkan perkawinannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2007 di rumah MSR di jalan Kebun Sirih, Distrik Mimika Baru, harus dinyatakan sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama dalam perkawinan para Pemohon telah dikaruniai anak tiga orang, masing-masing bernama Anissa BYBBY, umur 9 tahun, MMBBY, umur 4 tahun dan MBBBY, umur 1 tahun. Adapun tujuan para Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk memenuhi syarat mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon.

Menimbang bahwa persyaratan utama dalam mengurus akta

Halaman 12 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran anak adalah adanya Kutipan Akta Nikah, namun sampai saat ini para Pemohon belum mempunyai bukti autentik perkawinan tersebut, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan agar perkawinannya disahkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini permohonan para Pemohon agar perkawinannya disahkan dan akan digunakan untuk memenuhi persyaratan mengurus akta kelahiran anak-anak para Pemohon, patut dikabulkan untuk melindungi hak asasi anak yang dijamin oleh undang-undang, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**ما لا يتم الا به واجب فهو واجب**

Artinya: Sesuatu yang menjadi sarana kesempurnaan perbuatan wajib juga menjadi wajib dilaksanakan atau diadakan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II sampai saat ini tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan para Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (BYBMA) dengan Pemohon II (WRBAR) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Januari 2007 di Kelurahan Kebun Sirih, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika.
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1437 Hijriah, oleh Aris Setiawan, S.Ag, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.HI, M.HI, dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Widya Ningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

**Aris Setiawan, S.Ag, M.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman  
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2016/PA.Mmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

**Mulyadi, S.HI, M.HI.**

**Hary Candra, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Widya Ningsih, S.H.**

**Rincian:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK perkara	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp160.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)